



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/26/429.522.05/2026

T E N T A N G
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RUKUN WARGA (RW) 002 DUSUN KRAJAN BARAT DESA SEGOBANG

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa Saudara ABDUL HAMID sebagai Ketua RW sebelumnya telah meninggal dunia, sehingga dipandang perlu untuk memberhentikannya dengan hormat sebagai Ketua RW 002 Dusun Krajan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu memberhentikan dan menetapkan Ketua Rukun Warga (RW) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rukun Warga (RW) dan Rukun Warga (RW).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 002 DUSUN KRAJAN BARAT DESA SEGOBANG.

Pertama : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. ABDUL HAMID** sebagai Ketua RW 002 Dusun Krajan Barat, dengan ini tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai Ketua RW dinyatakan tidak berlaku. KEPADANYA disampaikan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Ketua RW. 002 Dusun Krajan Barat.

- Kedua : Menetapkan dan mengangkat **Sdr. ROHMAT** sebagai Ketua RW 002 Dusun Krajan Barat, dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Yang bersangkutan berhak mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang di atur dalam APBDes.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua RW bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.
- Kelima : Masa bhakti Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **23 Februari 2031**.

Ditetapkan di : SEGOBANG

Tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG



MURCIPUL HUSNAH

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN BANYUWANGI

NIK : 3510240411730003

Nama : ROHMAT
Tempat/Tgl Lahir : BANYUWANGI, 04-11-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : DSN KRAJAN BARAT
RT/RW : 005 / 002
Kel/Desa : SEGOBANG
Kecamatan : LICIN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 04-11-2017



BANYUWANGI
12-08-2012